



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PONTIANAK

JALAN RADEN KUSNO NO. 84 TELP. (0561) 691083
MEMPAWAH 78912

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP AGAMA KAB PONTIANAK
NOMOR : Mn-II/5/PP.00.4/73/2001

T E N T A N G

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR RAUDHATUL ATHFAL SE KAB PONTIANAK

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP AGAMA KAB PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pra sekolah dipandang perlu untuk menetapkan status Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Dep Agama Kab Pontianak.
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27,28,29 tahun 1991 tentang Pendidikan Pra Sekolah,Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 30 Tahun 1987.
5. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1976, Nomor : 03/U/1975 dan Nomor: 36 Tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tentang status Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
7. Keputusan Dirjen Bimbaga Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor5 Dep Agama Kab Pontianak tentang Pemberian Status Terdaftar Radhatul Athfal.
- Pertama : Memberikan Status Terdaftar kepada Raudhatul Athfal sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada masing-masing Raudhatul Athfal tersebut diberikan Piagam Terdaftar, yang dalam pemberiannya diatas lebih lanjut.

- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Raudhatul Athfal sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusann ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dari penetapan ini.
- kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : M e m p a w a h
Pada tanggal : 18 Januari 2001



Tembusan YTH :

1. Ka.Kanwil Dep Agama Prop Kalbar di Pontianak.
2. Ka.Kandep Agama Kab Pontianak di Mempawah.
3. Camat se Kab Pontianak di alamat masing-masing.
4. Ka.Kandep DIKNASCAM di alamat masing-masing.
5. Ka. KUA Kecamatan di alamat masing-masing.
6. Pengawas Pendaiss di alamat masing-masing.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen
 Agama Kabupaten Pontianak
 Nomor : Mn-II/5/PP.00.4/73/2001
 Tanggal 18 Januari 2001

No.	Nama Raudhatul Athfal (RA)	A l a m a t	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Keterangan
1.	R.A. Darussalam	Jl. Raya Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir	012610218008	
2.	R.A. Nurul Yaqin	Desa Menjalin Kecamatan Menjalin	012610216009	
3.	R.A. Matlaul-Anwar	Jl. Raya Sui Pinyuh Kecamatan sui Pinyuh	012610209010	
4.	R.A. Nurul Muslimin	Desa Arang Limbung Kecamatan Sui Raya	012610203011	
5.	R.A. PPAI. Al-Aziz	Desa Pasak Kecamatan Sui Ambawang	012610207012	
6.	R.A. Pendai Mandor	Jl. Raya Mandor Kecamatan Mandor	012610210013	
7.	R.A. Al-Ihklas	Jl. Rasau Jaya III Kecamatan Sui Kakap	012610211014	

Ditetapkan di : M e m p a w a h
 Pada tanggal : 18 Januari 2001

An. K e p a l a
 Kasi Pengurusan Agama Islam,
 Drs. M. Salmon AR
 Telp. 150206303.

